

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia tentunya sangatlah membutuhkan yang namanya rasa kasih sayang dan seorang teman. Untuk memenuhi hal tersebut maka peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan. Dengan adanya seorang pasangan di samping kita maka dalam menjalankan kehidupan tak akan ada rasa kesepian karena ada sosok di samping yang selalu menemani dan tempat berbagi baik suka maupun duka. Pada keberlanjutannya untuk lebih memperkokoh hubungan tersebut, kemudian pasangan tersebut masuk ke dalam lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang di dalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak atau tanpa anak sekalipun.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua dapat dihadapi dan sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Namun di sisi lain ada keluarga yang merasa frustrasi dan kurang bijak dalam sikap sehingga masalah tersebut menjadi hal yang sangat besar yang kemudian berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada anggota keluarga tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sering disingkat KDRT merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, isteri, maupun anak-anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan serta dapat merusak *sikologis* atau mental anak karna melihat kekerasan yang terjadi di rumahnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004.¹

Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi. Berdasarkan catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan paling tinggi terjadi di ranah privat atau personal. Angka kekerasan terhadap isteri yakni 5.114 kasus.² Kekerasan terhadap perempuan biasanya disebabkan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dibentuk oleh kekuatan patriarki dimana laki-laki secara kultural telah di persilahkan menjadi penentu kehidupan. Wakil ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan rata-rata kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diselesaikan dengan cara memilih bercerai daripada memidanakan.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi disebabkan oleh keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara suami dan istri yang tidak segera dipecahkan atau apabila telah dipecahkan dengan hasil yang dirasakan tidak adil bagi korban sehingga tidak dapat mengembalikan hubungan baik antara pembuat korban dan korban. Kejahatan macam ini sama dengan kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam masyarakat yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal sampai dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang adalah sebagai suatu kejahatan penyerangan yang tidak berprikemanusiaan.

Saat ini dimasyarakat sudah terbangun suatu pandangan bahwa ketika mendengar kekerasan dalam rumah tangga maka yang menjadi sorotan yaitu kekerasan suami kepada istri

¹ UU Nomor 23 tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*

² Wakil Ketua Komnas Perempuan, 2019, *Catatan Kasus KDRT Terhadap Perempuan*

atau suami istri kepada anak. Pandangan ini didasarkan pada asumsi bahwa suami itu secara fisik lebih kuat dari pada istri atau suami istri lebih kuat dari anak, selain itu dilihat dari persentasenya maka sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga suami yang menjadi korban, serta orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu.

Persoalan dalam rumah tangga sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik dan konflik itu sendiri bukanlah merupakan sesuatu hal yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalami konflik dan yang kemudian mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan konflik tersebut. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka tentu setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga dari masalah tersebut yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang samasama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar.

Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga yang kemudian berujung pada kekerasan dalam rumah tangga tersebut yang memberikan dampak yang sangat tidak baik bagi perkembangan keluarga itu sendiri. Jika persoalan dalam masalah tidak dapat diselesaikan dengan cara sehat maka akan memicu tindak pidana yang lain.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa

kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Sementara wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³

Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim **“TINJAUAN YURIDIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Putusan Nomor: 54/ Pid. Sus/ 2019/ PN SOE)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

³ Peri Umar Faruq, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: JBDK, t.t.), Hal. 1

1. Bagaimanakah PertanggungJawaban Pidana Suami Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga (Dalam Putusan Nomor: 54/ Pid. Sus/ 2019/ PN SOE) ?
2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pembedaan Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Dalam Putusan Nomor: 54/ Pid. Sus/ 2019/ PN SOE) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana PertanggungJawaban Pidana Suami Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga (Dalam Putusan Nomor: 54/ Pid. Sus/ 2019/ PN SOE)
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pembedaan Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Dalam Putusan Nomor: 54/ Pid. Sus/ 2019/ PN SOE)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. **Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pidana Khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dalam melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga

3. Manfaat bagi penulis

- a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merupakan serangkaian dari tindak pidana yang dimana tindakan tersebut terdapat dalam KUHP dan tidak ada alasan pemaaf untuk tindakan tersebut. Maka dapat disimpulkan Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap kejahatan (tindak pidana) yang dilakukannya. Tegasnya pertanggungjawaban terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan seseorang.⁴ Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikatakan sebagai suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Tetapi ada perbedaan antara

⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti,) 1993, Hal.14

pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana, perbedaan itu terdapat pada nilai-nilai subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁵

Pertanggungjawaban Pidana yang kita bahas di atas adalah yang berlaku general, di Indonesia pertanggungjawaban pidana ada yang special (khusus) dimana ada pertanggungjawaban pidana yang tidak memerlukan unsur kesalahan disebut dengan pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict liability*) dikenal juga dalam sistem hukum common law sebagai *liability without fault* atau tanggung jawab

Tanpa kesalahan. Di Indonesia konsep pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict liability*) antara lain terdapat dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berbicara tentang konsep pertanggungjawaban pidana atau "*liability*" dilihat dari segi falsafat hukum, yang dinyatakan oleh seorang filsafat besar dalam bidang hukum pada abad ke-20 yaitu Roscou Pound. Roscou Pound dalam "*An Introduction to the Philosophy Law*", telah mengemukakan pendapatnya : "*I. use The Simple word "liability" for the situation wherwby the exact legally and other is legally subjected to the exaction*". Pembahasan mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut bertitik tolak pada sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik.

Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat aka suatu kedamaian

⁵ Muhammad Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, (Jakarta Kencana, 2014,) Hal.19

dan ketertiban, dan danya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”.⁶

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas beberapa syarat yaitu :

- a. Melakukan perbuatan pidana
Salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang
- b. Mampu bertanggung jawab
Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
Adanya unsur kesengajaan atau kelalaian merupakan salah satu syarat untuk dapat dipertanggungjawab-nya pembuat delik. perlu diingat bahwa sebgai besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa "sengaja" itu suatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang.⁷
- d. Tidak adanya alasan pemaaf
Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena factor-faktor dari luar dirinya.⁸

3. Kesalahan

⁶ Djoko Prakoso, *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984) Hal. 14

⁷ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013) Hal.95

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Surabaya, Erlangga, 2015,) Hal.159

Selain sifat melawan Hukum, unsur kesalahan yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu “*tiada pidana tanpa kesalahan*” yang dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld* “.Beberapa sarjana merumuskan pengertian kesalahan yaitu sebagai berikut:

1. Satochid Kartanegara memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* dalam dua arti, yaitu⁹:
 - a. *Schuld* dalam arti “*erhis social*” merupakan hubungan antara jiwa seseorang yaitu yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya atau hubungan jiwa sipembuat dengan akibat perbuatannya, sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan itu, berdasarkan pada jiwa sipelaku, dan dapat dipersalahkan kepadanya.
 - b. *Schuld* dipandang dari sudut “Hukum Pidana” atau “*in strafrehttelijkezin*” yaitu bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).
2. Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal, yaitu sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga unsur kelalaian tersebut merupakan unsur subjektif pembedaan.
3. Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu:¹⁰
 - a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*),
 - b. Meliputi juga sifat melawan hukum,
 - c. Dan kemampuan bertanggungjawab.

⁹Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Bandung, Sinar Grafika 2016) hlm. 184.

¹⁰Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Erlangga, 1982) hlm. 135

4. Sementara VOS memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda Khusus yaitu: kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan, hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi sipembuat atas perbuatannya itu.
5. Teguh Prasetyo mengartikan kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian logis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam Hukum.¹¹

Berdasarkan rumusan pengertian yang ada maka dapat diartikan bahwa pengertian kesalahan atau *schuld* adalah suatu unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Alasan Pemaaf

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembeda dan pemaaf. Akan tetapi dalam teori-teori hukum pidana ada dinyatakan alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembeda dan pemaaf. Dasar penghapusan pidana terjadi

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010), Hal. 112

ketika seseorang memenuhi semua unsur delik, namun ada kondisi dimana orang tersebut tidak dapat dipidana.

a. Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*.¹² Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas beberapa hal. Alasan pemaaf ini dapat dilihat didalam pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu:

“Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum”.

Dalam pasal ini sebagai sebab seseorang tidak dapat dihukum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya yaitu karena:

- i. Kurang sempurna akalnya misalnya: idiot, buta, tuli, dan bisu mulai lahir.
- ii. Sakit berubah akalnya, misalnya gila, epilepsie, hysterie, dan macam-macam sakit jiwa lainnya.

b. Alasan pembenaar atau *rechtvaardigingsgrond* ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenaar ini dapat dilihat didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:“Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

¹² *Ibid*

Hal ini biasa disebut Noodweer, artinya pembelaan darurat. Supaya orang dapat dikatakan bahwa dirinya dalam “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan itu haruslah terpaksa untuk mempertahankan (membela).
Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, dan dapat dikatakan tidak ada jalan lain.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukam hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal tersebut yaitu badan. Kehormatan, dan barang sendiri atau barang orang lain.

Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga. Melawan hak artinya penyerang melakukan serangan itu melawan hak orang lain, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barangnya orang lain, atau pencuri yang ketahuan seketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang yang punya barang itu dengan pisau dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Segi Yuridis

Tinjauan yuridis yang dimaksud dalam penulisan ini ialah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Dan Khusus dalam penulisan ini penulis mengartikan tinjauan yuridis merupakan suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penjatuhan Putusan Nomor : 54/ Pid.Sus/ 2019/ PN. SOE. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam arti luas ialah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang- undang

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.¹³ Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Tuntutan pidana.
- c. Keterangan saksi.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang-barang bukti.¹⁴

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemilihan tema ini dikarenakan Sekarang ini kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia sudah bukan menjadi hal yang baru dimana dapat terjadi kepada siapapun terutama kepada perempuan.¹⁵

2. Segi non yuridis

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidak lah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, biologis.¹⁶

Aspek non yuridis dalam pertimbangan hakim menerapkan unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdawa, atau dasar pertimbangan untuk menetapkan seseorang/terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Dan beberapa unsur yang dapat diberikan kepada terdakwa jika perbuatannya itu memenuhi syarat alasan pemaaf.

C. Tinjauan Umum Mengenai Keluarga

¹³ H. Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta, Erlangga, 2010) Hal. 6

¹⁴ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009) Hal. 227

¹⁵ H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta, Prenada Media,) Hal. 91

¹⁶ Aristo Pangaribuan, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta RajaGrafindo Persada,) Hal. 327

Di berbagai balahan dunia dengan beragam budaya dan sistem sosial, keluarga merupakan unit sosial penting dalam bangunan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang pertama kali dikenal oleh manusia sejak kelahirannya sehingga melalui keluarga manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga dan perkembangan sosial dari sebuah masyarakat.¹⁷ Keluarga itu sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang yang kadang kala ada juga sebagian orang yang tidak memiliki keluarga, karna sejatinya keluarga berfungsi sebagai tempat kenyamanan bagi setiap anggota keluarga. Adapun fungsi-fungsi keluarga yaitu:

a. Fungsi Afektif

Fungsi ini merupakan persepsi keluarga terkait dengan pemenuhan kebutuhan psikososial sehingga mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain.

b. Fungsi Sosialisasi

Sosialisasi merupakan proses perkembangan individu sebagai hasil dari adanya interaksi social dan pembelajaran peran social. Fungsi ini melatih agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial.

c. Fungsi Reproduksi

Keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menjaga kelangsungan keluarga.

d. Fungsi Ekonomi

Keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan.

e. Fungsi Kesehatan

Menyediakan kebutuhan fisik-makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan.¹⁸

Salah satu fungsi dan peran keluarga adalah sebagai tempat untuk bersosialisasi atau berbagi kasih satu sama lain. Di dalam keluarga yang harmonis dengan hubungan antar anggota yang hangat, berbagi kasih mungkin bisa dilakukan setiap hari. Namun, untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, setiap anggota keluarga wajib menjalankan perannya sesuai

¹⁷ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta Predana Media Group, 2011) Hal. 3

¹⁸ Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008) Hal. 143

tugas dan porsinya masing-masing, seperti halnya seorang suami sudah kodratnya menjadi kepala rumah tangga maka seorang suami haruslah tegas dalam memimpin keluarga dan menafkahi keluarga, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari suami dan peran suami-istri dalam keluarga sangatlah berpengaruh kepada ke kepribadian anak. Maka sudah seharusnya orang tua berperan sebagai pembimbing yang baik untuk anak.

Agar hubungan dalam keluarga dapat harmonis selalu maka diperlukan kerja sama yang baik dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri dan anak harus menyadari bahwa kodratnya dibawah kodrat kepala rumah tangga maka sudah sewajarnya seorang suami/ayah diperlakukan dengan baik/dihormati.¹⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang (tindak pidana)”.²⁰

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Pengertian tindak pidana didalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang

¹⁹ M.A.W. Brouwer, *Ayah Dan Putranya*, (Jakarta Gramedia, 1985) Hal. 169

²⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2008) hlm. 308.

hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindakan pidana. Beberapa sarjana merumuskan pengertian *strafbaarfeit* yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Pompe *strafbaarfeit* adalah: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana pejalantuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan tersjaminnya kepentingan hukum”.²¹
2. Simons mengartikan *strafbaarfeit* adalah: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum”.²²
3. Ojak Nainggolan menggunakan istilah tindak pidana untuk *strafbaarfeit* adalah: “Tindak Pidana atau delik yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi sipelaku”. Misalnya A menampar pipi si B sampai biru. Perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum tetapi akibat itu tidak diingankan oleh si A. Perbuatan A termasuk tindak pidana penganiayaan yang diancam pidana paling lama 2 tahun 8 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUH Pidana.²³

182. ²¹P.A.F.Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, , 2011) hlm.

²² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) hlm. 8.

²³Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan, UHN Press, 2010) hlm. 65.

4. Sementara Mulyatno menggunakan istilah *strafbaarfeit* dengan “perbuatan pidana” yaitu yang menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.²⁴
5. Teguh prasetyo mengartikan tindak pidana diikuti dengan rumusan Sudarto yaitu sebagai berikut : “Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana , dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)”.²⁵
6. R. Tresna mengartikan *strafbaarfeit* dengan peristiwa pidana, yaitu “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.²⁶
7. J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaarfeit* dengan peristiwa pidana, yaitu “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.²⁷

Berdasarkan rumusan definisi yang diuraikan maka dapat disimpulkan pengertian tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur- Unsur Tindak Pidana

²⁴ Teguh Prasetyo, , *Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 48.

²⁵ *Ibid*, hlm.50.

²⁶ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*,(Bagian Kesatu, Jakarta, Raja Grafindo Persada,)hlm.

²⁷ *Ibid*, hlm. 75.

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting didalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur Subjektif dan Unsur Objektif.

Selanjutnya Lamintang menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.²⁸ Unsur -unsur Subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*). Kesengajaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), yaitu seseorang yang melakukan perbuatan itu sudah menghendaki atas timbulnya suatu akibat atau tujuan utama/ maksud dari sipelaku, serta sipelaku juga mengetahui bahwa dengan perbuatan yang ia lakukan maka timbul suatu akibat atau maksud yang sipelaku kehendaki.²⁹
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemalsudan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²⁸ P.A.F.Lamintang *Op.Cit*, hlm. 193.

²⁹ Riki Susanto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2010 hlm. 7.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu dimana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar Hukum atau *wederrechtelijkheid*. Misalnya Pasal 338 KUHP.
2. Kausalitas (sebab-akibat) dari di pelaku. Misalnya “Keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat .

Adapun unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit* menurut Simons, harus memuat beberapa unsur yaitu :³⁰

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*), dengan *handeling* atau tindakan dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi juga mengakibatkan.
2. Perbuatan itu yaitu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu harus dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya, menurut Satochid Kartanegara , Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia yaitu berupa:³¹

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat,
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

³⁰Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 65.

³¹ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm. 10.

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*).
- b. Kesalahan (*schuld*).

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi kedalam beberapa unsur antara lain :³²

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syaratnya seseorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dilakukan dimuka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberikan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

³² Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 52.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

Mencermati uraian diatas, unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan adanya suatu perbuatan atau kesalahan manusia. Maka, dapat diperinci unsur-unsur dari tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan atau perbuatan manusia,
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Diancam dengan hukuman,
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan fisik, bahkan seksual, psikologis atau pelantaran rumah tangga, termasuk ketika melakukan perbuatan perampasan atau pemaksaan secara melawan hukum.³³

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari beberapa sudut pandang para ahli :

- a. **Herkutanto, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara

³³ Utsman Ali, *Pengertian KDRT Secara Umum*, [https://www.google.co.id/pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara umum](https://www.google.co.id/pengertian%20kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%20secara%20umum), akses tanggal 28 agustus 2016, pukul 11 : 15WIB

fisik maupun secara psikis.

- b. **Undang-undang No. 23 Tahun 2004** tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. **Mansour Fakih**, Pengertian Kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkhususnya terhadap istri sering kita jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil.³⁴

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah di rumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Setelah melihat beberapa definisi dari berbagai pandangan para ahli dan Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang – Undang anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terlihat jelas untuk siapa UU ini di peruntukkan. Tetapi seharusnya bukan hanya untuk kaum perempuan saja melainkan ditujukan untuk siapa saja, terdapat di dalamnya ada anak bahkan suami, bahkan pembantu rumah tangga. karena korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya terjadi pada kaum

³⁴ Utsman Ali, <http://www.pengertianpakar.com/2014/11/apa-itu-kekerasan-dalam-rumahtangga.html>, akses tanggal 28 Agustus 14 : 01 WIB

perempuan saja, namun yang tercium oleh hukum dan yang rentan mengalami kekerasan ini adalah kaum perempuan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) belum sepenuhnya membuat para korban untuk berani melaporkan kejadian tersebut, karena beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya itu merupakan urusan pribadi dan aib, sehingga tidak perlu diketahui oleh keluarga, kerabat, masyarakat atau bahkan pemerintah, hal ini dapat menghambat implementasi hukum yang telah di terapkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut.³⁵

Kekerasan rumah tangga bisa terjadi karena adanya faktor penyebabnya. Berikut adalah beberapa faktor penyebab munculnya masalah kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya :

a. Terganggunya Motif Biologis

Terganggu atau tidak terpenuhinya motif biologis seperti makan, minum, dan sex anggota keluarga membuat mereka melakukan suatu tindakan untuk menuntut pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun demikian, cara menuntut pemenuhan kebutuhan tersebutlah yang terkadang menyimpang.

b. Terganggunya Motif Psikologis

Seorang istri yang merasa tertekan oleh tindakan suaminya yang sangat membatasi kegiatan istrinya dalam aktualisasi diri, memaksakan istrinya untuk menuruti semua keinginan suaminya atau sebaliknya, atau orang tua yang memaksakan keinginannya kepada anaknya seperti menuntut anaknya untuk menjadi dokter atau sebaliknya anak yang menuntut orang tuanya memenuhi semua keinginannya. Ketika tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ini terakumulasi dan mencapai puncaknya, maka yang muncul adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dan juga tindak kekerasan.

c. Terganggunya Motif Teologis

Motif teologis berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Ketika ini terganggu, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul upaya-upaya pemberontakan untuk memenuhi kebutuhan ini.

Perbedaan agama atau keyakinan pasangan suami-istri dan keduanya tidak saling memahami satu sama lain, tidak ada toleransi di dalamnya, maka yang muncul adalah

³⁵ Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung Citra Aditya Bakti,) hlm. 19

ketidakharmonisan antara keduanya. Tidak menutup kemungkinan, tindak kekerasan pun akan muncul akibat saling memaksakan keyakinan masing-masing.

d. Terganggunya Motif Sosial

Terganggunya motif sosial anggota keluarga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak penyimpangan seperti kekerasan. Contohnya seorang suami yang jarang pulang dan memiliki masalah di luar, karena jarangya interaksi maka anggota keluarga yang lain mungkin tidak mengetahuinya dan ketidaktahuan mereka akan masalah itu mengakibatkan munculnya sikap-sikap yang justru memperburuk suasana seperti anak yang rewel dan istri yang banyak meminta, sehingga emosi sang suami memuncak bahkan memicu ia melakukan tindak kekerasan.³⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Unsur-unsur dari tindak pidana KDRT dapat dilihat berdasarkan pengertian dari KDRT itu sendiri. Maka berdasarkan pengertian KDRT yang terdapat di dalam Pasal 1 butir 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Unsur-unsur tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut :

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam lingkup rumah tangga.
- b. Menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan di dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga tersebut, maka bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, yakni :

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

³⁶Dwi Ika Putri, *Kajian Vaktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Rumah Tangga*, (Makasar, Sinar Grafika 2009), Hal. 33

- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga juga dapat dikategorikan dalam pengertian kekerasan, karna Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³⁷

4. Ketentuan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tiba-tiba saja menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia pada tiga tahun terakhir ini, Utamanya setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan menjadi UU-RI no. 23 tahun 2004. Wacana ini sebenarnya bukan hal yang asing bagi para aktivis dan pemerhati masalah perempuan, karena masalah *domestic violence* telah mengemuka seiring dengan munculnya *concern* terhadap masalah perempuan.

³⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Surabaya, Sinar Grafika, , 2010,) Hal. 83

Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) No. 23 tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. Tidak dapat dimungkiri, bahwa masalah *domestic violence* bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski UU ini sudah berlaku lebih dari tiga tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitung jari. Terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, UU ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat, justru dari akar agen pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, kepedulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja.

E. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan

Pidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan dengan penghukuman. Pidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Doktri nmembedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat di terapkan terhadap perbuatan itu.

- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil.³⁸

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Didalam Pasal 10 KUHP terdapat jenis-jenis pemidanaan, jenis-jenis tersebut yakni :

I. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati

sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP.

2. Pidana Penjara

pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

3. Pidana Kurungan

pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

4. Pidana Denda

pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.

5. Pidana Tutupan

Dalam praktik hukum selama ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah

³⁸Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang, Prenada Media Group, 2011) Hal. 93

terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan peristiwa 3 Juli 1946.³⁹

II. Pidana Tambahan:

Jenis-jenis Pidana tambahan yang dikemukakan oleh Herlina Manullang dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* yakni.⁴⁰

1. Pidana Tambahan

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan.

2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan (imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat dagang).

Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan dibacakan: 1) barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 2) atas barang tersebut tidak dilakukan sita.

3. Pidana pengumuman keputusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana.

³⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000) Hal. 12

⁴⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan, UHN Press, 2015) Hal. 79

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, adapun dari ruang lingkup dari penelitian ini adalah seperti penelitian yang dilakukan sesuai dengan penulisan dari skripsi ini adalah “Mengenai PertanggungJawaban Pidana Suami Yang Mekukan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga” Dan “Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pembedanaan Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” (Dalam Putusan Nomor: 54/ Pid. Sus/ 2019/ PN SOE).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif atau jenis penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian

kepuustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepuustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Pendekatan kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 54/Pid.Sus/2019 dan menganalisis atas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Suami yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersadap istri.

b) Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan (UndangUndang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

4. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a) Bahan hukum primer :

bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu mencakup Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat (IV), Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) Bahan hukum sekunder :

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis paara ahli hukum, jurnal hukum, artikel dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberi petunjuk yang erat hubungannya dengan masalh yang diteliti

5. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang digunakan adalah menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu melakukan penelitian kepustakaan, artikel resmi dari media cetak dan media elektonik.